



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR: 59 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL
BANDAR BATAUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi serta menunjang kelancaran pelayaran pelabuhan pengumpan lokal Bandar Batauga sebagai tempat tujuan dan asal penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan, maka dipandang perlu mengatur pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Bandar Batauga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL BANDAR BATAUGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan.

5. Pelabuhan adalah tempat yang berdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intermoda transportasi.
6. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
7. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam daerah Kabupaten Buton Selatan, alih muat angkutan laut dalam daerah Kabupaten Buton Selatan dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam daerah.
8. Keselamatan dan keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim.
9. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
10. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal Bandar Batauga, diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. persaingan sehat;
- c. kepentingan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan; dan
- f. berwawasan lingkungan.

BAB III PERANAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pelabuhan pengumpan lokal Bandar Batauga memiliki peranan sebagai berikut:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;

- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/ atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan Negara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal Bandar Batauga meliputi:

- a. pengelolaan pelabuhan;
- b. sistim informasi; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENGELOLAAN PELABUHAN

Bagian Kesatu Lokasi Pelabuhan

Pasal 5

- (1) Lokasi pelabuhan pengumpan lokal Bandar Batauga terletak di Kelurahan Bandar Batauga Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.
- (2) Lokasi pelabuhan pengumpan lokal Bandar Batauga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. daerah lingkungan kerja; dan
 - b. daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

Pasal 6

- (1) Daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. wilayah daratan; dan
 - b. wilayah perairan.
- (2) Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- (3) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan perairan pelabuhan di luar Daerah Lingkungan Kerja perairan.
- (2) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan;
 - b. keperluan keadaan darurat;

- c. penempatan kapal mati;
- d. percobaan berlayar;
- e. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
- f. pengembangan pelabuhan jangka panjang.

**Bagian Kedua
Penyelenggara Pelabuhan**

Pasal 8

- (1) Penyelenggara pelabuhan pengumpan lokal Bandar Batauga, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam menyelenggarakan pelabuhan pengumpan lokal Bandar Batauga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. melakukan koordinasi untuk penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran, sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - c. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - d. menjamin kelancaran arus barang;
 - e. melakukan koordinasi dan penyediaan fasilitas pelabuhan; dan
 - f. mengusulkan penetapan tarif penggunaan fasilitas pelabuhan kepada bupati.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senantiasa berkoordinasi dengan syahbandar terdekat.

**Bagian Ketiga
Kegiatan Pelabuhan**

Pasal 9

Kegiatan pada pelabuhan pengumpan lokal Bandar Batauga, meliputi :

- a. kegiatan pemerintahan; dan
- b. kegiatan perusahaan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, paling sedikit meliputi fungsi :
 - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Selain fungsi kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelabuhan pengumpan lokal dapat melaksanakan fungsi :
 - a. kepabeanan;
 - b. keimigrasian;

- c. kekarantinaan; dan/ atau
 - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.
- (3) Fungsi kegiatan pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (4) Fungsi kegiatan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh syahbandar.
- (5) Fungsi kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal penumpang dan barang; dan
 - b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. penyediaan depo peti kemas;
 - c. penyediaan pergudangan;
 - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - e. instalasi air bersih dan listrik;
 - f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 - g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 - h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 - i. perawatan dan perbaikan kapal;

- j. pengemasan dan pelabelan;
 - k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
 - l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 - m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - n. kegiatan industri tertentu;
 - o. kegiatan perdagangan;
 - p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - q. jasa periklanan; dan/ atau
 - r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/ atau badan usaha.

BAB V
SISTEM INFORMASI PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

Pasal 12

- (1) Sistem informasi pelabuhan pengumpun lokal Bandar Batauga, mencakup :
- a. pengumpulan;
 - b. pengelolaan dan penganalisaan;
 - c. penyimpanan dan penyajian; dan
 - d. penyebaran data dan informasi.
- (2) Sistem informasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
- a. mendukung operasional pelabuhan;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi pelabuhan pengumpun lokal Bandar Batauga, diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Sistem informasi pelabuhan pengumpun lokal Bandar Batauga paling sedikit memuat:
- a. kedalaman alur dan kolam pelabuhan;
 - b. kapasitas dan kondisi fasilitas pelabuhan;
 - c. arus peti kemas, barang, dan penumpang di pelabuhan;
 - d. arus lalu lintas kapal di pelabuhan;
 - e. kinerja pelabuhan;
 - f. operator terminal di pelabuhan; dan
 - g. tarif jasa kepelabuhanan.

- (2) Dinas dalam menyelenggarakan sistim informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhubungan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diolah untuk dijadikan sebagai bahan informasi kepada masyarakat.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal Bandar Batauga, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
 - c. pemberian pelatihan bagi petugas teknis.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal, 8 NOVEMBER 2022

Pj. BUPATI BUTON SELATAN

LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 8 NOVEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 59